

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Herawati dan Ekawati (2016) untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan secara keseluruhan perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Jonathan dan Tandean (2016) untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi, dengan metode kuantitatif dan analisis jalur. Hasil uji menunjukkan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan profitabilitas cukup bukti berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan walaupun tidak cukup bukti dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinah dan Darsono (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value.

Penelitian dari Apsari dan Setiawan (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi, dengan metode kuantitatif dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil uji menunjukkan ETR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan adanya aktivitas *tax avoidance* yang tinggi dan menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian dari Kristianto *et.al.* (2018) memiliki tujuan mengetahui pengaruh *BTD* (*Book Tax Difference*) dan *Cash ETR* (*Cash Effective Tax Rate*)

terhadap Nilai Perusahaan yang Dihitung dengan *Price Earning Ratio (PER)* dengan *Return On Asset (ROA)* sebagai Variabel *Intervening*, dengan metode kuantitatif dan analisis jalur. Hasil uji menunjukkan *BTD* tidak berpengaruh terhadap *PER* dan *BTD* tidak signifikan terhadap *PER*, *ETR* juga berpengaruh negative terhadap *PER* dan tidak signifikan, sedangkan *ROA* berpengaruh positif terhadap *PER* namun tidak signifikan, persamaan kedua dari uji t menunjukkan *BTD* positif terhadap *ROA* dan signifikan, *ETR* berpengaruh positif terhadap *ROA* namun tidak signifikan, dan *ROA* bisa memediasi *ETR* terhadap *PER* sedangkan *ROA* tidak bisa memediasi *BTD* terhadap *PER*.

Penelitian dari Isnia dan Amanah (2018) untuk mengetahui pengaruh *Tax avoidance* diukur dengan *Cash_ETR*, dan Kinerja Keuangan diproksikan dengan *ROA* dan *DER* terhadap Nilai Perusahaan diukur dengan *Tobin's Q* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel Pemoderasi, dengan metode kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, *ROA* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, *DER* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional bukan variabel yang memoderasi pengaruh *ROA* terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional bukan variabel yang memoderasi pengaruh *DER* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Aji dan Atun (2021) bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Pengaruh *Tax Planning*, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi, dengan metode kuantitatif dan regresi moderat (*MRA*). Hasil uji menunjukkan perencanaan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Setelah adanya ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, perencanaan pajak memiliki efek negatif yang tidak diperkuat dengan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan dan ukuran perusahaan

tidak mampu memperkuat hubungan keduanya. Likuiditas diperkuat oleh ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh 'Aini *et.al.* (2021), untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, *return on Asset* dan *debt to equity ratio* terhadap nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. *Return on Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Nofiata *et.al.* (2021) memiliki tujuan mengetahui pengaruh kebijakan hutang, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan serta *tax avoidance* sebagai intervening, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan kebijakan hutang dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kebijakan hutang dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, *tax avoidance* tidak mampu memediasi pengaruh kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, *tax avoidance* mampu memediasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Muslim dan Junaidi (2021) untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan nilai profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan kegiatan perencanaan pajak berpengaruh tetapi tidak nyata (signifikan) terhadap nilai perusahaan dan nilai profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Hutabarat (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Wijaya *et.al.* (2021) untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel control, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel control.

Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Malau (2021) untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak kepada struktur modal dengan variabel mediasi profitabilitas, dengan metode kuantitatif dan analisis jalur. Hasil uji menunjukan *Tax avoidance* dan Struktur Modal tidak memiliki pengaruh signifikan, Profitabilitas serta Struktur Modal memiliki pengaruh signifikan, dan *Tax avoidance* pada Struktur Modal dan profitabilitas sebagai variabel mediasi.

Penelitian dari Supartini dan Permana (2021) untuk mengetahui pengaruh *tax planning* dan *book tax gap* terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh Creative Accounting Practice, dengan metode kuantitatif dan regresi liner berganda. Hasil uji menunjukkan *tax planning* dan *book tax gap* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Sitinjak (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* jangka pendek terhadap *tax avoidance* jangka panjang, persistensi *short run tax avoidance* jangka pendek dari waktu ke waktu dan pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan ada pengaruh *tax avoidance* jangka pendek (SRTA) terhadap *tax avoidance* jangka panjang namun, *Short run tax avoidance* perusahaan *persistensi* dari waktu ke waktu, ada pengaruh *Tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan namun ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Penelitian dari Rajagukguk, *et.al.* (2021) untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance*, kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi, dengan metode kuantitatif. Hasil uji

menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Corporate governance* memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dan memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian dari Purnama (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak mampu memediasi hubungan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan mampu memediasi hubungan pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ftouhi, *et.al.* (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku perencanaan pajak perusahaan meningkatkan nilai perusahaan, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan ada perbedaan permanen penghematan pajak di mana nilai perusahaan dilaporkan berhubungan negatif dengan perbedaan permanen.

Chukwudi, *et.al.* (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tarif pajak efektif (ETR) terhadap nilai perusahaan perusahaan dan pengaruh perbedaan pajak buku (BTD) pada nilai perusahaan perusahaan, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan *Effective tax rate* (ETR) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan signifikan, sedangkan selisih pajak buku (BTD) berdampak positif pada nilai perusahaan dan tidak signifikan.

Penelitian dari Khuong, *et.al.* (2021) untuk mengetahui hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan kinerja perusahaan, dengan metode kuantitatif. Hasil uji menunjukkan hubungan moderasi antara penghindaran pajak perusahaan dan kinerja perusahaan di Vietnam.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Pemegang saham menyerahkan kepercayaan kepada manajer keuangan untuk mengelola laporan keuangan perusahaan itu. Terdapat hubungan antara pemegang saham dengan manajer keuangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan keagenan antara manajer keuangan yang berlaku sebagai agen (*agent*) dengan pemegang saham yang berlaku sebagai pemangku kepentingan (*principal/kepemilikan*) dalam sebuah kontrak. Manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan yang berbeda. Pemegang saham mempercayakan semuanya kepada manajer agar mendapat pengembalian yang besar dari penanaman sahamnya. Kepentingan manajer menginginkan kompensasi dan insentif yang besar sebagai pengganti kinerjanya. Pada akhirnya akan muncul masalah antara manajer dengan pemegang saham.

Maka dari itu adanya teori keagenan diharapkan menjadi pembatas antara pemangku kepentingan (investor/pemegang saham) dengan pengendali perusahaan (agen/manajer). Seperti menurut Scott (2015:357) bahwa teori keagenan adalah bagian dari *Game Theory* dimana dalam teori terdapat penjelasan mengenai peran manusia dalam suatu interaksi sosial.

Hubungannya teori keagenan dengan nilai perusahaan yaitu karena dalam hubungan keagenan muncul konflik kepentingan antara agent dan principal. Teori keagenan merupakan teori yang mendukung pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan. Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual diantara pihak yang memberikan kepercayaan yaitu pemegang saham sebagai *principal* dengan pihak yang diberikan kepercayaan yaitu manajemen sebagai *agent*. Manajemen merupakan pihak yang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh *principal* serta mengambil setiap keputusan berdasarkan kepentingan pemegang saham. Sehingga tujuan dari hubungan keagenan tersebut adalah menciptakan kontrak yang efisien antara agen dan principal. Jika *agen* dan *principal* memiliki tujuan yang sama dalam hal ketaatan pajak, maka nilai perusahaan dapat meningkat, sehingga manajemen

akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan tidak terjadi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajer.

2.2.2. *Book Tax Difference*

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah: “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2014:1), pajak ialah: “Iuran masyarakat kepada kas Negara berdasarkan Undang -Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Siti Resmi (2013:1), Pajak ialah: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat diketahui, karakteristik yang melekat pada pengertian pajak , yaitu :

1. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang -undang dan berikut peraturan pelaksanaannya .
2. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran -ukuran tertentu antara lain: adanya subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.

3. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) secara langsung.
4. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada Negara yang bersifat paksaan dan yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
5. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Ilyas dan Burton, 2013). Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014). Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan perusahaan agar beban pembayaran perusahaan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan Beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Yuono, 2016). Menurut Salsabiila, Pratomo, dan Nurbaiti (2016) *Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Menurut Djamaluddin (2012) *book tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal. Perbedaan antara standar akuntansi dengan ketentuan pajak mengharuskan manajemen untuk menyusun dua macam laporan laba rugi pada setiap akhir periode, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial merupakan pelaporan laba yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menghasilkan laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi), sedangkan laporan laba rugi fiskal dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal.

Menurut Resmi (2014:369), penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan salah satunya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan keadaan finansial. Laporan keuangan perusahaan selain ditujukan untuk kepentingan pemegang saham juga ditujukan untuk kepentingan perpajakan, sehingga untuk perhitungan pajak perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal. Standar yang mengatur keuangan fiskal adalah peraturan perpajakan, sedangkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dasar yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan tersebut dapat menimbulkan terjadinya penghitungan perbedaan laba

rugi perusahaan. Perbedaan itu lah yang menimbulkan istilah *book-tax differences* dalam analisis perpajakan.

Book tax differences mencakup dua laba, yaitu Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. Menurut IAI dalam PSAK Nomor 46 tahun 2015, Laba akuntansi yaitu laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Menurut Belkaoui (2012:213) Laba Akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut Yadiani (2013:92) secara sintaktis *Accounting Income* atau Laba Akuntansi merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban, atau selisih antara pendapatan atau bebas berdasarkan pada prinsip realisasi atau aturan *matching* yang memadai.

Menurut Yulius dan Yocelyn (2012), laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan Menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:272) laba fiskal merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang.

Menurut IAI dalam PSAK 46 tahun 2015, laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan). Menurut Agoes *et al* (2013:10): Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang

diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2015). Menurut Djamaludin (2012) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

$$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Hanlon (2015) menyebutkan bahwa *book-tax differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{PT}}{\text{TA}}$$

Keterangan:

BTD = *Book-Tax Differences*

PT = Biaya Pajak Tangguhan

TA = Total Asset

Pada penelitian ini penulis menggunakan perhitungan menurut Djamaludin (2012), karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan. Berikut perhitungannya :

$$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa *book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014).

Menurut Mardiasmo (2014), penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Hanlon dan Heitzman (2015) mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*.

Pengertian *tax avoidance* Rahayu (2013:147), yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian *tax avoidance* Rahayu (2013:147), yaitu cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Pengertian *tax avoidance* Rahayu (2013:147), yaitu sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2014).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuanketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Fatharani (2012) tindakan penghindaran pajak dapat memberikan *marginal benefit* dan *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapatkan adalah adanya penghematan (*tax savings*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan penghindaran pajak juga memberikan keuntungan bagi manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer bisa mendapat kompensasi yang tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban

pajak perusahaan yang harus dibayar lebih rendah. Selain itu, manajer juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*.

Cheng dan Shevlin (2013) menyebutkan bahwa *rent extraction* adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya alam atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa. Sedangkan, *margin cost* yang mungkin terjadi adalah pinalti atau sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan yang dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan perusahaan.

Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya *tax avoidance*.

Data Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2015), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

| No | Pengukuran | Cara Perhitungan | Keterangan |
|----|-------------------|--|---|
| 1 | GAAP ETR | $\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Total tax expense per dollar of pre-tax book income |
| 2 | Current ETR | $\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Current tax expense per dollar of pre-tax book income |
| 3 | Cash ETR | $\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income |
| 4 | Long-run cash ETR | $\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of |

| No | Pengukuran | Cara Perhitungan | Keterangan |
|----|---------------------------|--|---|
| | | | pre-tax earnings over n years |
| 5 | ETR Differential | Statutory ETR-GAAP ETR | The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR |
| 6 | DTAX | Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = $a + b \times \text{Control} + e$ | The unexplained portion of the ETR differential |
| 7 | Total BTD | Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - (NOLt - NOLt-1)) | The total difference between book and taxable income |
| 8 | Temporary BTD | Deferred tax expense/U.S.STR | The total difference between book and taxable income |
| 9 | Abnormal total BTD | Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta_{mi} + e_{it}$ | A measure of unexplained total book-tax differences |
| 10 | Unrecognized tax benefits | Disclosed amount post-FIN48 | Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions |
| 11 | Tax shelter activity | Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter | Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data |
| 12 | Marginal tax rate | Simulated marginal tax rate | Present value of taxes on an additional dollar of income |

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2015)

Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan

proksi yang paling banyak digunakan pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai GAAP ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan.” Dengan rumus ;

$$CETR = \frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$$

Sumber : Lanis dan Richardson (2013)

Dyreg, *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak adalah bagian dari suatu aksi yang menghasilkan efek kepada kewajiban pajak, baik adanya aktifitas dilaksanakan oleh wajib pajak atau aktivitas khusus dalam memperkecil pajak. TR diukur dengan rumus yang dipakai oleh Dyreg, *et al.* yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kebanyakan proksi atau alat ukur untuk pengukuran *tax avoidance* membutuhkan data dari laporan keuangan perusahaan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Sementara untuk pengukuran penghindaran pajak ini, peneliti akan menggunakan model *Cash Effective tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Kurniasih dan Sari, 2013). CETR merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Nilai CETR yang tinggi mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. *Cash Effective tax rate* (CETR) dihitung dengan menggunakan cara membagi total pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak penghasilan.

| |
|---|
| $\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ |
|---|

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2015)

CETR adalah *Effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi

keuangan yang berlaku. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan

2.2.3. Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja menurut Bastian (2016:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Konsep kinerja keuangan Gitosudarmo dan Basri (2012:275) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Fahmi (2016:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan berusaha untuk menghasilkan laba atau profit yang optimal. Menurut Gitman (2012:629), mengemukakan bahwa hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang

dihasilkan dengan penggunaan asset perusahaan yang lancar dan tetap dalam aktivitas produktif. Menurut Sartono (2014:122) *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.

Dari beberapa pengertian *profitabilitas* tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan *profitabilitas* adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu.

Menurut Gitman (2012:65) terdapat banyak ukuran *profitabilitas*, yang keseluruhannya merupakan ukuran untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, tingkat aset tertentu, atau investasi pemilik. Tanpa laba, perusahaan tidak dapat memperoleh modal dari luar. Pemilik, kreditor, dan kemampuan membayar perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan laba, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.

Setiap perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profit yang diperolehnya. Pengukuran terhadap profit akan memungkinkan bagi perusahaan dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungan dengan volume penjualan jumlah aset dan investasi tertentu dari pihak perusahaan

Beberapa jenis rasio *profitabilitas* menurut Gitman (2012:79-82)

1. *Gross Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan.
2. *Operating Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan sebelum bunga pajak.
3. *Net Profit Margin*, rasio ini mengukur berapa besar persentase dari penjualan setelah bunga dan pajak.
4. *Earning Per Share*, rasio ini mengukur tingkat *profitabilitas* atau keuntungan dari tiap satuan lembar saham.
5. *Return on Assets (ROA)*, rasio ini mengukur tingkat pengembalian modal

sendiri atau investasi para pemegang saham biasa.

Return on Assets (ROA) merupakan bagian dari rasio *profitabilitas* dalam analisis laporan keuangan perusahaan.

Menurut Gitman (2012:81) *Return on Assets* (ROA) adalah mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia, ROA juga disebut laba atas investasi.

Return on Assets adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Gitman (2012:81) *Return on Assets* dapat dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{earnings available for common stockholders}}{\text{total assets}} \times 100\%$$

Sumber: Gitman (2012:81)

6. *Return on Common Equity* (ROE), rasio ini untuk mengukur efektivitas keseluruhan kinerja manajemen dalam mengelola aset perusahaan.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio *profitabilitas*. Analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aset-aset perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. *Return on Asset* merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aset untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai asetnya. Analisis *Return on Assets* atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Menurut Brigham dan Houston (2013:90), rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset (ROA) setelah bunga dan pajak. Menurut Horne dan Wachowicz (2012:235), ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aset yang tersedia: daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Masih menurut Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset.

Menurut Riyanto (2012:336), istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak. Menurut Sawir (2013:32), *Return on Asset (ROA)* yaitu rasio antara *Net Income After Tax* terhadap aset secara keseluruhan menunjukkan ukuran produktivitas aset dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal. Menurut Simamora (2015:529), *Return on Asset* yaitu Rasio Imbalan Aset (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan *profitabilitas* perusahaan.

Return on Asset merupakan rasio imbalan aset dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasobable return*) dari aset yang dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya didefinisikan sebagai sebagai laba bersih (*Operating income*). Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa memperhatikan besarnya relatif sumber dana tersebut. *Return on Asset* kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multidivisional.

Menurut Brigham dan Houston (2013:99), pengembalian atas total aset (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aset, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber : Brigham dan Houston (2013)

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa kinerja keuangan atau proksi ROA perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes / EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aset (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase.

2.2.4 Nilai Perusahaan

Menurut Gultom (2015) nilai perusahaan mencerminkan kemampuan manajemen pendanaan dalam menentukan target penghindaran pajak (aktivitas pendanaan), kemampuan manajemen investasi dalam mengefektifkan penggunaan aset (aktivitas investasi) dan kemampuan manajemen operasional dalam mengefisienkan proses produksi dan distribusi perusahaan (aktivitas operasi). Perseroan (*corporate*) dikenal dengan pemisahan antara pemilik dengan pengelolanya, dalam hal ini pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Aktivitas manajemen perusahaan berhubungan dengan analisa keuangan dan perencanaan, keputusan investasi, dan keputusan pembiayaan investasi yang diambil untuk mencapai tujuan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pengembalian atas uang yang diinvestasikannya. Karena itu manajemen bekerja sebagai wakil dari pemegang saham, artinya mereka berusaha untuk meningkatkan nilai dari para pemegang saham. Sehingga tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal itu tentu saja dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai perusahaan, dalam hal ini, harga saham perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko dan Soebiantoro, 2012). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (*closing price*), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadiano, 2014). Nilai buku merupakan nilai saham

menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham.

Menurut Fahmi (2016:82) nilai perusahaan adalah rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Menurut Sartono (2014:9) nilai perusahaan adalah tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai sekarang atau *present value* semua keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat.

Menurut Harmono (2014:233) nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Menurut Septiyuliana (2016) nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.

Nilai perusahaan atau dikenal juga dengan istilah *firm value*, merupakan konsep yang penting bagi investor, karena *firm value* merupakan indikator bagi pasar untuk dapat menilai suatu perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Ishaluddin, 2012). Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan *Price to Book Value* (PBV). PBV menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya.

Brigham dan Houston (2013) menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas akan dapat dimaksimalkan karena tiga alasan berikut ini:

1. Kewajiban terbatas mengurangi risiko yang ditanggung oleh para investor, dan, jika semua hal yang lainnya konstan, semakin rendah risiko perusahaan, maka semakin tinggi nilainya.

2. Nilai perusahaan akan tergantung pada peluang pertumbuhannya, yang selanjutnya akan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menarik modal. Karena perseroan terbatas dapat menarik modal secara lebih mudah daripada bisnis-bisnis yang tidak terinkorporasi, maka mereka dapat dengan lebih baik mengambil keuntungan dari peluang-peluang pertumbuhan.
3. Nilai dari suatu aset juga tergantung pada likuiditasnya, yang artinya kemudahan untuk menjual aset dan mengubahnya menjadi uang tunai pada suatu "nilai pasar yang wajar". Karena investasi pada saham dari perseroan terbatas adalah jauh lebih likuid daripada investasi yang serupa di suatu kepemilikan perseorangan atau persekutuan, maka hal ini juga meningkatkan nilai dari suatu perseroan terbatas.

Tujuan utama suatu perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (Salvatore, 2012). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan serta prospek perusahaan tersebut di masa yang akan datang.

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas ekuitas perusahaan. Horne (2012) mengatakan bahwa "*firm value is represented by the market price of the company's common stock*" yaitu nilai perusahaan ditunjukkan dari harga saham perusahaan itu sendiri. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula kemakmuran para pemegang sahamnya.

Wirawati (2012) mengemukakan bahwa PBV merupakan rasio untuk menentukan nilai intrinsik saham, yang akan mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham. PBV menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Perusahaan yang memiliki rasio PBV yang meningkat

dari tahun ke tahun berarti perusahaan tersebut berhasil menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin tinggi suatu perusahaan dinilai oleh para investor dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan diperusahaan.

Beberapa keunggulan dari PBV yaitu :

1. Nilai buku mempunyai ukuran intuitif yang relatif stabil yang dapat diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya dengan metode *discounted cash flow* dapat menggunakan PBV sebagai perbandingan.
2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan- perusahaan yang sama sebagai petunjuk adanya *under/ over valuation*.
3. Perusahaan dengan *negative earning* yang tidak dapat dinilai dengan PER dapat dievaluasi dengan menggunakan PBV.

Rasio penilaian merupakan hubungan antara kondisi perusahaan emiten dengan apresiasi dan ekspektasi pasar secara keseluruhan. Rasio penilaian terhadap harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio *Price to Book Value* (PBV). Penggunaan Rasio *Price to Book Value* ini disebabkan karena adanya *value problem* dalam mengukur kinerja perusahaan. *Book Value* yang digunakan untuk menghitung ROE mengukur tingkat pengembalian (*return*) dari investasi yang dilakukan oleh *shareholders*. Sementara itu, *Price* dari saham dinilai lebih signifikan bagi *shareholders* karena *Price* menghitung nilai aktual, sementara *Book Value* merupakan *history* nilai investasi *shareholder*. Oleh karena itu digunakanlah rasio *Price to Book Value* untuk mengukur kinerja perusahaan (dalam hal ini kinerja aktual saham di bursa). Gitman (2013) berpendapat bahwa penggunaan istilah lain dari PBV berdasarkan sumber lain yaitu MV/BV memiliki persamaan definisi dan perhitungan nilainya. Perbedaan istilah hanya pada nilai pasar / *price* yang pada sumber lain di istilahkan sebagai *market value*. Hirt and Block (2013) berpendapat bahwa: Rasio harga terhadap nilai buku menghubungkan nilai pasar perusahaan dengan nilai akuntansi historis perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perbedaan pemakaian istilah antara

price dengan *market value* memiliki pengertian yang sama. Hal ini diperkuat dengan pendapat Santoso (2013) “bahwa konsep utama PBV adalah kapitalisasi pasar dibagi oleh nilai buku. Nilai buku dengan basis seluruh perusahaan atau persahamnya saja. Rasio ini membandingkan nilai pasar terhadap nilai perusahaan berdasarkan laporan keuangan (*financial statements*)”.

Investor akan memilih berinvestasi pada saham dengan rasio PBV yang lebih tinggi ketika mereka melihat prospek yang baik pada suatu perusahaan emiten. Mereka bersedia untuk membeli saham dengan harga lebih tinggi dari *book value*-nya. Secara matematis, PBV dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Price per share}}{\text{Book value}}$$

Semakin rendah PBV rasionya berarti harga saham tersebut murah atau berada di bawah harga sebenarnya, namun hal ini juga dapat berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Misalnya keputusan manajerial perusahaan yang dinilai kurang oleh para investor. Sehingga akan menurunkan harga saham lebih rendah dari *book value*-nya. Untuk menghitung rasio *Price to Book Value* suatu perusahaan, pertama harus mencari *book value per share of common stock* dengan cara membagi *common stock equity* perusahaan dengan total jumlah saham beredar.

Setelah diketahui *book value*-nya, maka rasio PBV dapat dihitung dengan membagi *price per share* dengan *book value per share*. *Price per share* didapatkan dari *closing price* saham emiten pada tanggal 31 Desember setiap periode.

Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat dilihat dari tingginya tingkat nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham atas investasinya. Dimana nilai perusahaan yang digunakan adalah proksi PBV. *Price to Book Value* (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Book Tax Difference* terhadap Nilai Perusahaan

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal (Muljono dan Baruni Wicaksono (2012). Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Menurut Agoes (2013) Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah, sedangkan Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. *Book tax difference* timbul karena adanya perbedaan standar yang digunakan, sehingga terjadinya perbedaan laba pajak dan laba akuntansi. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat mengakibatkan laba pada perusahaan yang tidak pasti. Hal tersebut bergantung pada manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Namun seringkali yang terjadi di lapangan, dengan adanya perbedaan pencatatan tersebut mengakibatkan laba yang seharusnya diakui secara akuntansi, mengakibatkan tidak bisa diakui karena sudah melebihi masa penyusunan laporan keuangan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Ekawati (2016) yang mengatakan *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3.2. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba

besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. Menurut Simartama (2014) aktivitas *tax avoidance* jangka panjang tidak menambah nilai perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. *Tax avoidance* di proksikan dengan tarif pajak efektif kas (Cash ETR). Dalam pengambilan keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini dukung penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Ekawati (2016), Rajagukguk *et.al.* (2021), Chukwudi *et.al.* (2021) yang mengatakan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan berpengaruh signifikan.

2.3.3. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan

Perusahaan yang mengelola sumberdaya pengetahuan yang dimilikinya secara Efektif dan Efisien, maka akan membuahkan kinerja keuangan meningkat. Ketika Kinerja Keuangan meningkat pasar akan memberikan respon Positif yang menyebabkan Nilai perusahaan pun ikut naik. ada kalanya kinerja keuangan mengalami penurunan untuk memperbaiki tersebut, salah satu caranya adalah mengukur kinerja keuangan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. *Profitabilitas* adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Rasio *profitabilitas* menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang terhadap hasil operasi (Brigham dan Houston, 2012:146). Menurut Mardiyati *et al* (2012), *Profitabilitas* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profit yang didapat maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Karena profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga

dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang meningkat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Jonathan dan Tandean (2016), Rajagukguk *et.al.* (2021), Purnama (2021) yang mengatakan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3.4. Pengaruh *Book Tax Difference* terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan

Laporan keuangan umumnya terdiri atas dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Menurut Suandy (2014), laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bersifat netral dan tidak memihak. Ketika suatu manajemen perusahaan melakukan hal yang mengakibatkan laba perusahaan meningkat di laporan keuangan fiskal, akan terlihat dampaknya terhadap nilai perusahaan di masa yang akan datang. Hal itu akan mengakibatkan nilai perusahaan menurun karena pengaruh yang diberikan oleh manajemen hanya lah bersifat sementara atau hanya akan terjadi peningkatan pada periode tertentu saja. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018), Purnama (2021) yang mengatakan ada pengaruh *book tax difference* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.

2.3.5. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan

Tax avoidance merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tujuan penghindaran pajak adalah agar meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada serta berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Hal ini tidak didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jonathan dan Tandean (2016), Kristianto *et.al.* (2018) yang mengatakan kinerja keuangan tidak memediasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara hasil penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, dengan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh langsung *book tax difference* terhadap nilai perusahaan
- H₂ : Terdapat pengaruh langsung *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan
- H₃ : Terdapat pengaruh langsung kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan
- H₄ : Terdapat pengaruh tidak langsung *book tax difference* terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan
- H₅ : Terdapat pengaruh tidak langsung *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan

2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdiri dari dua variabel *eksogen*, satu variabel *endogen* dan satu variabel *intervening* sebagai berikut:

1. Variabel bebas eksogen

Variabel eksogen menurut Santoso (2014:9) adalah variabel independent yang mempengaruhi variabel dependen. Pada model *Path Analysis*, variabel eksogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju variabel endogen dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel eksogen pada penelitian ini adalah *book tax difference* dan *tax avoidance*

2. Variabel terikat endogen


Variabel endogen menurut Santoso (2014:9) adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen (eksogen). Pada model *Path Analysis*, variabel eksogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut (Santoso, 2014:9). Sehingga variabel endogen bersifat

mempengaruhi dan dipengaruhi variabel lainnya. Variabel endogen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan

3. Variabel *intervening*

Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel eksogen dengan variabel endogen, sehingga variabel eksogen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel endogen. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

Untuk menguji pengaruh variabel *intervening* digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Gujarati (2013: 249) menyatakan bahwa “analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori”. Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel dapat digambarkan dalam bentuk paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Pengaruh Langsung *Book Tax Difference* dan *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan